



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
2407/MENKES/SK/XII/2011 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pelayanan kesehatan di embarkasi, debarkasi, dan rumah sakit rujukan haji selama dan setelah masa operasional haji lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2407/MENKES/SK/XII/2011;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2407/MENKES/SK/XII/2011 Tentang Pelayanan Kesehatan Haji;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2475);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

5. Undang ...



- 2 -

- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 9. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 393 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002;
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
 13. Keputusan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 2407/MENKES/SK/XII/2011 TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HAJI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2407/MENKES/SK/XII/2011 Tentang Pelayanan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 823) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Kesehatan Haji adalah pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan kesehatan Jemaah Haji.
2. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai persyaratan yang ditetapkan.
3. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan dan keberangkatan Jemaah Haji, sesuai ketentuan Menteri Agama.
4. Embarkasi Antara adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji sebelum keberangkatannya di Embarkasi, sesuai ketentuan Menteri Agama.
5. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi sesuai ketentuan Menteri Agama.
6. Debarkasi Antara adalah tempat kedatangan jemaah haji dari debarkasi sesuai ketentuan Menteri Agama.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

7. Pemberangkatan adalah tahapan persiapan perjalanan haji Jemaah Haji yang dimulai saat masuk asrama haji sampai dengan bandara keberangkatan, meliputi kegiatan layanan keimigrasian dan karantina kesehatan.
 8. Keberangkatan adalah tahapan pengangkutan Jemaah Haji yang dimulai saat masuk bandara keberangkatan pesawat penerbangan haji menuju ke Arab Saudi.
 9. Masa Embarkasi adalah masa operasional pemberangkatan dan keberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi dengan tenggat waktu mulai dan akhir sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
 10. Masa Debarkasi adalah masa operasional kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi dengan tenggat waktu mulai dan akhir sesuai jadwal yang ditetapkan Kementerian Agama.
 11. Rumah Sakit Rujukan Haji adalah rumah sakit yang ditetapkan sebagai sarana rujukan bagi Jemaah Haji oleh Menteri Kesehatan.
 12. Pasca operasional adalah masa penyelenggaraan fungsi layanan kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi di luar masa operasional haji.
2. Ketentuan Lampiran I angka I huruf A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. MEKANISME PENGAJUAN KLAIM

- A. Ketua Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Embarkasi/Debarkasi atau Direktur Rumah Sakit Rujukan membuat permohonan pengajuan klaim ke Kementerian Kesehatan dengan menggunakan Formulir Pengajuan Klaim sebagaimana tercantum dalam formulir 1 terlampir, kepada:

Kepala Pusat Kesehatan Haji
Gedung Prof. DR. Sujudi Lt. 7 Kementerian Kesehatan
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9 Jakarta 12950
Telp/Fax 021-5251689/Ext 84701

3. Ketentuan ...

3. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKASI
KLAIM JAMAAH SAKIT 1433 H/TAHUN 2012 M

Penasehat : Sekretaris Jenderal

Pengarah : Kepala Pusat Kesehatan Haji

Ketua : dr. Mawari Edy, M.Epid
(Kabid Pelayanan Kesehatan dan
Pendayagunaan dan Pengembangan
Sumber Daya Kesehatan Haji)

Wakil Ketua I : Budi Maulana, ST
(Kasubag Tata Usaha Pusat Kesehatan
Haji)

Wakil Ketua II : H. Imron Cahyono, ST, M.Kes
(Kasubbid Pendayagunaan dan
Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
Haji)

Sekretaris : dr. Etik Retno Wiyati
(Kasubbid Pelayanan Kesehatan Haji)

Anggota Tim : 1. Zolaiha, SKM, MPH
(Pusat Kesehatan Haji)

2. Aryani Dwi Hartanti, S.Si., Apt
(Pusat Kesehatan Haji)

3. Roedi Hariyanto, SKM, M.Si
(Pusat Kesehatan Haji)

4. dr. Enny Nuryanti
(Pusat Kesehatan Haji)

5. dr. Ade Irma Rosiani
(Pusat Kesehatan Haji)

6. dr. Alghazali Samapta
(Direktorat Bina Upaya Kesehatan
Rujukan)

7. dr. Ady Iswadi Thomas
(Direktorat Bina Upaya Kesehatan
Rujukan)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

8. dr. Vika Wahyudi Anggiri
(Direktorat Bina Upaya Kesehatan
Rujukan)

Pasal II

Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kesehatan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2012

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1155